

## DINAMISASI PENORMAAN HUKUM ISLAM

Abd. Shomad  
Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga

### Abstrak

Dinamisasi penamaan dalam hukum Islam tergantung perbedaan penerapan dan perkembangan untuk Islam. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi perkembangan hukum Islam di berbagai Negara.

Hukum Islam merupakan hokum yang hidup yang inherion dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu Norma Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan dari luar oleh umatnya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, ditandai perbedaan seru yang melakukan dua teori *Receptio in compten* dan teori *receptive*.

**Kata Kunci:** Dinamisasi, Penormaan, Hukum Islam

### Abstract

*Dynamic naming dependent differences in Islamic law for the implementation and development of Islam. It is also influenced by the development of Islamic law in various countries.*

*Islamic law is the law of life that inherion in the lives of Muslims. Therefore the Islamic norms are no longer perceived as the norm imposed from the outside by his people. The development of Islamic law in Indonesia, marked differences which make the two theories exciting *receptio in compten* and *receptive* theory.*

**Keywords :** *dynamic, norm, Islamic Law*

### PENDAHULUAN

Pengkajian Hukum Islam dilingkungan akademis semakin menarik seiring dengan problematika yang muncul silih berganti muncul baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, hankam, ekonomi, HAM dan teknologi yang terkadang membutuhkan suatu pemecahan dari aspek hukum Islam. Dalam tataran ideologi perdebatan di kalangan pemerhati Hukum Islam muncul tatkala pencanangan asas tunggal oleh Presiden Soeharto, Presiden wanita, parpol berlabel agama dan sederet masalah politik, serta usulan amandemen pasal 29 UUD tidak terlewatkan perdebatannya di antara

pemerhati Hukum Islam. Perdebatan di arena politik muncul seiring dengan perkembangan Hukum Islam. (Abdul Qahir Al-Bagdadi, 1973).

Hukum Islam datang di bumi Indonesia (Nusantara) bersamaan dengan datangnya orang Islam di bumi Nusantara. (Mohammad Aud Ali, 1984:7) Dari komunitas Islam yang bertebaran berlanjut dengan muncul kerajaan-kerajaan Islam dan berakibat munculnya badan peradilan yang berdasarkan Hukum Islam yang diantaranya memperoleh bentuk ketatanegaraan dalam masa kesultanan Islam itu. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia